



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 140 TAHUN 1954
TENTANG
PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA
PADA PENGADILAN TENTARA DI PEKALONGAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : berhubung dengan kepindahan Kapten BAKRIN ketempat lain, maka perlu memperhentikan perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Pekalongan;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.52) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Pekalongan:

Kapten BAKRIN, N.R.P. 10798
Dulu: Kmd. Ki. Staf Bn. 403. Di. III
Sekarang : Kmd. Bn. 405. R.I. 12

II. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 10 Djuli 1954,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

(SUKARNO)

MENTERI PERTAHANAN,

TTD

(IWA KUSUMASUMANTRI)

MENTERI KEHAKIMAN,

TTD

(DJODY GONDOKUSUMO)